

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan perhitungan dari laporan keuangan target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Semarang dalam kurun waktu lima (5) tahun, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu 90,80%, 105,45%, 103,40%, 104,99%, dan 102,96%, dengan rata-rata efektivitas PBB Kota Semarang sebesar 101,52% yang menunjukkan tingkat efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Hal ini menandakan bahwa kinerja BAPENDA Kota Semarang dalam melakukan pemungutan PBB di Kota Semarang sudah sangat baik.

Penerimaan PBB di Kota Semarang yang selalu meningkat tiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang merupakan salah satu pendapatan yang diandalkan.

Tingkat efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun, dimulai dari tahun 2020 hingga 2024 realisasi pajak BPHTB sudah mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil rasio efektivitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di tahun 2021 menunjukkan kurang efektif pada target dan realisasi penerimaan pajak BPHTB sebesar 67,16%. Hal ini dikarenakan terjadinya kurun stabil pada perekonomian pasca pandemi yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak BPHTB. Untuk itu tingkat efektivitas pemungutan BPHTB selama tahun 2020 hingga 2024 berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dengan kategori sangat efektif and rasio rata-rata 103,31%.

Tingkat kontribusi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang berturut-turut sebesar 23,65%, 21,66%, 22,43%, 35,81%, dan 39,86% dengan rata-rata kontribusi penerimaan PBB terhadap PAD sebesar 28,68% yang menunjukkan tingkat kontribusi berada pada kriteria sedang. Hal ini disebabkan karena salah satunya tingkat kesadaran akan kewajiban membayar pajak dari masyarakat masih minim.

Tingkat kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi dengan rasio yang naik turun mulai dari 22,98%, 21,82%, 27,70%, 46,05%, dan 45,48% dengan rata-rata kontribusi penerimaan BPHTB terhadap PAD Kota Semarang sebesar 32,80% yang

menunjukkan tingkat kontribusi berada pada kriteria cukup baik. Hal ini dikarenakan masih dalam kondisi pasca pandemi sehingga penerimaan pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah, tingkat kesadaran akan membayar pajak dari masyarakat juga masih minim serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pajak BPHTB. Tingkat kontribusi BPHTB mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PAD mengalami fluktuasi sedangkan realisasi penerimaan BPHTB yang selalu meningkat setiap tahunnya

5.2. Keterbatasan

Selama penyusunan skripsi, peneliti menemukan beberapa kendala dan keterbatasan yang ditemui, keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini bisa dikatakan terbatas, karena hanya menggunakan data sekunder berupa data laporan pajak daerah dan laporan pendapatan daerah Kota Semarang selama 5 tahun.
2. Keterbatasan peneliti dalam menyusun skripsi yang kurang sempurna dikarenakan sulitnya mendapatkan sumber referensi literatur mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut yang dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya:

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB diharapkan adanya koordinasi yang baik antara pimpinan, petugas penagihan pajak, dan wajib pajak sehingga

proses pemungutan pajak dapat terlaksana dengan lancar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

2. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang mempunyai keahlian di bidang pemungutan pajak daerah dan pemeriksaan lapangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan proses pemungutan pajak.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini yang berada di Kota Semarang